



PUTUSAN

Nomor 1416/Pid.Sus/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|----|--------------------|-----------------------------------|
| 1. | Nama lengkap | : Arapik Bin Hanafiya; |
| 2. | Tempat lahir | : Muara Lakitan; |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : 28 Tahun / 11 Maret 1993; |
| 4. | Jenis Kelamin | : Laki - laki; |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : Rt. 004 Kelurahan Muara Lakitan |

Kecamatan

Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan;

- | | | |
|----|-----------|------------|
| 7. | Agama | : Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : Pekebun; |

Terdakwa Arapik Bin Hanafiya ditangkap pada tanggal 06 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-KAP/128/VIII/2021/Dit Res Narkoba tanggal 06 Agustus 2021;

Terdakwa Arapik Bin Hanafiya ditahan dalam tahanan RUTAN di Palembang masing - masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu: Triasa Aulia,S.H, Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.26 Rw.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1416/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 04 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1416/Pid.Sus/2021/ PN Plg tanggal 18 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1416/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 18 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Arapik Bin Hanafiyah** bersalah melakukan melakukan tindak pidana Perbuatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Arapik Bin Hanafiya** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat 9,493 (Sembilan koma empat sembilan tiga) gram,
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model TA 1034 warna biru muda Nomor IMEI 358562083566627 dengan Nomor SIMCARD 085268047223, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna Silver Orange nomor imei 357971088616785, Nomor Sim card 082175500797, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam hijau Nomor mesin : JBK3E1064092 Nomor rangka: MH1JBK316EK063964 serta tanpa nomor polisi, dipergunakan dalam perkara Indrayadi als Indra bin Alisin;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa masing - masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2021/PN Plg



Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Arapik Bin Hanafiya bersama dengan Indrayadi Alias Adi Bin Alisi (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Jalan Desa Panai Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP"...Terdakwa ditahan,...apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu...", maka Pengadilan Negeri Palembang masih berwenang memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009 yakni Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram yaitu barang bukti kristal warna putih yang dibungkus plastik bening yang mengandung metamfetamina (yang dikenal Terdakwa jenis shabu) dengan berat bersih yaitu 9,493 (sembilan koma empat sembilan tiga) gram.* Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Mansa (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan agar Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis Shabu kepada Fir (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang berada di Desa Panai Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin dan Terdakwa pun menyanggupi permintaan Mansa tersebut dan Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa selesai mengantarkan Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya Terdakwa langsung menemui Mansa di rumahnya di Kelurahan Muara Lakitan Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, lalu setibanya di rumah Mansa, disana sudah ada Indrayadi Alias Adi Bin Alisi (penuntutan dilakukan terpisah). Kemudian Mansa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 9,493 (sembilan koma empat sembilan tiga) gram kepada Indrayadi Alias Adi Bin Alisi, lalu Indrayadi Alias Adi Bin Alisi meminta agar Terdakwa yang menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut namun Terdakwa menolaknya dan meminta agar Indrayadi Alias Adi Bin Alisi yang membawanya selanjutnya Indrayadi Alias Adi Bin Alisi menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut didalam saku celana sebelah kiri yang dikenakannya. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Indrayadi Alias Adi Bin Alisi berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revo warna hitam hijau tanpa Nomor Polisi Nomor mesin JBK3E1064092 Nomor rangka MH1JBK316EK063964 milik Mansa dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Indrayadi Alias Adi Bin Alisi berada diposisi di bonceng oleh Terdakwa. Setelah sampai di Jalan Desa Panai Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan hendak menemui Fir, tiba-tiba datang beberapa orang Anggota Kepolisian yang menggunakan pakaian preman diantaranya yaitu Rudi Hartono, Arie Budiman dan Deny Cristian langsung mendekati Terdakwa dan Indrayadi Alias Adi Bin Alisi karena merasa takut lalu Indrayadi Alias Adi Bin Alisi langsung membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibawanya ke arah rumput-rumput di pinggir sungai di Desa Panai kemudian Terdakwa dan Indrayadi Alias Adi Bin Alisi berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian, lalu Terdakwa dan Indrayadi Alias Adi Bin Alisi dibawa ke tempat saat Indrayadi Alias Adi Bin Alisi membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut dan meminta agar Indrayadi Alias Adi Bin Alisi mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan disaksikan oleh Amrullah Bin Zulkarnain (penduduk di Desa Panai), dan juga saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Indrayadi Alias Adi Bin Alisi ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia model TA1034 warna biru muda nomor imei 358562083566627 nomor simcard 085268047223 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna silver orange nomor imei 357971088616785 nomor simcard 082175500797. Selanjutnya Terdakwa, Indrayadi Alias Adi Bin Alisi dan barang bukti diamankan ke Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 2655/NNF/2021, tanggal 12 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, MT, Niryasti, S.Si, M.Si dan Andre Taufik, ST, M.MT selaku Pemeriksa menerangkan dengan Kesimpulan:

Barang bukti berupa kristal-kristal putih (1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 9,493 gram dan yang dijadikan sebagai barang bukti yang merupakan sisa pemeriksaan Labfor yaitu dengan berat 9,267 gram) pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Indrayadi Alias Adi Bin Alisi telah Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan Berat Melebihi 5 (lima) gram, tanpa disertai ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pun instansi yang berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa Arapik Bin Hanafiya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Arapik Bin Hanafiya bersama dengan Indrayadi Alias Adi Bin Alisi (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Jalan Desa Panai Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP "...Terdakwa ditahan,...apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu...", maka Pengadilan Negeri Palembang masih berwenang memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 yakni Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram yaitu barang bukti kristal warna putih yang dibungkus plastik bening yang mengandung metamfetamina (yang dikenal Terdakwa jenis shabu) dengan dengan berat bersih yaitu 9,493 (sembilan koma empat sembilan tiga) gram.* Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Mansa (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan agar Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis Shabu kepada Fir (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang berada di Desa Panai Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin dan Terdakwa pun menyanggupi permintaan Mansa tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung menemui Mansa di rumahnya di Kelurahan Muara Lakitan Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, lalu setibanya di rumah Mansa, disana sudah ada Indrayadi Alias Adi Bin Alisi (penuntutan dilakukan terpisah). Kemudian Mansa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu dengan berat bersih 9,493 (sembilan koma empat sembilan tiga) gram kepada Indrayadi Alias Adi Bin Alisi, lalu Indrayadi Alias Adi Bin Alisi meminta agar Terdakwa yang menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut namun Terdakwa menolaknya dan meminta agar Indrayadi Alias Adi Bin Alisi yang membawanya selanjutnya Indrayadi Alias Adi Bin Alisi menyimpan Narkotika jenis Shabu tersebut didalam saku celana sebelah kiri yang dikenakannya. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Indrayadi Alias Adi Bin Alisi berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam hijau tanpa Nomor Polisi Nomor mesin JBK3E1064092 Nomor rangka MH1JBK316EK063964 milik Mansa dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Indrayadi Alias Adi Bin Alisi berada diposisi di bonceng oleh Terdakwa dan mereka yang menguasai 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang telah disimpan dalam saku celana Indrayadi Alias Adi Bin Alisi. Setelah sampai di Jalan Desa Panai Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan hendak menemui Fir, tiba-tiba datang beberapa orang Anggota Kepolisian yang menggunakan pakaian preman diantaranya yaitu Rudi Hartono, Arie Budiman dan Deny Cristian langsung mendekati Terdakwa dan Indrayadi Alias Adi Bin Alisi karena merasa takut lalu Indrayadi Alias Adi Bin Alisi langsung membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibawanya ke arah rumput-rumput di pinggir sungai di Desa Panai kemudian Terdakwa dan Indrayadi Alias Adi Bin Alisi berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian, lalu Terdakwa dan Indrayadi Alias Adi Bin Alisi dibawa ke tempat saat Indrayadi Alias Adi Bin Alisi membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut dan meminta agar Indrayadi Alias Adi Bin Alisi mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan disaksikan oleh Amrullah Bin Zulkarnain (penduduk di Desa Panai), dan juga saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Indrayadi Alias Adi Bin Alisi ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia model TA1034 warna biru muda nomor imei 358562083566627 nomor simcard 085268047223 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna silver orange nomor imei 357971088616785 nomor simcard 082175500797. Selanjutnya Terdakwa, Indrayadi Alias Adi Bin Alisi dan barang bukti diamankan ke Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 2655/NNF/2021, tanggal 12 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, MT, Niryasti, S.Si, M.Si dan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andre Taufik, ST, M.MT selaku Pemeriksa menerangkan dengan Kesimpulan:

Barang bukti berupa kristal-kristal putih (1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 9,493 gram dan yang dijadikan sebagai barang bukti yang merupakan sisa pemeriksaan Labfor yaitu dengan berat 9,267 gram) pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dan Indrayadi Alias Adi Bin Alisi telah Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu dengan Berat Melebihi 5 (lima) gram, tanpa disertai ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pun instansi yang berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa Arapik Bin Hanafiya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yaitu:

1. Saksi Ari Budiman, S.Sos Bin Buchari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Desa Panai Kec. Sanga Desa Kab. Muba Prov. Sumsel tepatnya di pinggir sungai Desa Panai;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan anggota Tim Ditresnarkoba Polda Sumsel;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus



plastik klip transparan dengan berat beruto 10,60 gram (sepuluh koma enam puluh gram);

-Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat beruto 10,60 gram (sepuluh koma enam puluh gram) ditemukan di atas rumput dipinggir sungai Desa Panai, yang sebelumnya disimpan oleh Sdr. Indriyadi Als Adi (berkas terpisah) didalam saku celana sebelah kirinya, kemudian langsung dibuangnya namun berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian yang saat itu sedang bersama dengan Terdakwa;

-Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat beruto 10,60 gram (sepuluh koma enam puluh gram) tersebut adalah miliknya;

-Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa jika Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Mansa (DPO);

-Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa antarkan kepada pembeli disuruh Mansa (DPO);

-Bahwa kejadiannya bermula pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021, saat Anggota Ditresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di Desa Panai Kec. Sanga Desa Kab. Muba yang dilakukan oleh Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut saksi dan Anggota Ditresnarkoba pada pukul 15.00 WIB langsung mendatangi alamat tersebut. Saat saksi dan rekan lainnya sampai dialamat tersebut, saksi melihat ada 2 (dua) orang laki - laki yang gerak - geriknya mencurigakan dengan ciri - ciri sesuai dengan informasi yang diberikan oleh informan, yang sedang berconcengan dengan menggunakan Sepeda Motor merk Honda Revo warna Hitam Hijau tanpa Plat Nomor Polisi, kemudian terlihat kedua Terdakwa tersebut turun dari sepeda motor yang dikendarainya, salah satunya Terdakwa Indrayadi Als Adi Bin Alisi (berkas terpisah) terlihat sedang memegang sebuah bungkus plastik klip bening yang biasa digunakan untuk wadah narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian saksi dan Tim Ditresnarkoba langsung melakukan penangkapan kepada kedua Terdakwa, dan dengan spontan Terdakwa Indrayadi (berkas terpisah) langsung membuang bungkus plastik klip bening yang biasa digunakan untuk wadah narkotika jenis shabu kearah rumput di pinggir sungai Desa Panai, dan Terdakwa Indrayadi Als Adi Bin Alisi (berkas terpisah) mencoba kabur namun langsung diamankan, sedangkan Terdakwa Arapik Bin Hanafiya langsung kabur melarikan diri, namun tidak lama kemudian berhasil juga diamankan oleh Bripka Deny Cristian,

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2021/PN Plg



setelah itu kedua Terdakwa dibawa menuju tempat bungkus plastik transparan yang diduga narkoba jenis shabu yang tergeletak diatas rumput dipinggir sungai desa panai yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa Indrayadi Als Adi Bin Alisi (berkas terpisah) tersebut, lalu Terdakwa Indrayadi (berkas terpisah) diminta untuk mengambilnya dan ternyata memang benar bungkus tersebut adalah 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat beruto 10,60 gram (sepuluh koma enam puluh gram), kemudian Terdakwa Indrayadi (berkas terpisah) dan Terdakwa Arapik Bin Hanafiya beserta barang - barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba diamankan ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumsel;

-Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan upah yang dijanjikan oleh Mansa (DPO) apabila sudah berhasil mengantarkannya akan menerima upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Indrayadi (berkas terpisah) mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

-Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, bahwa dirinya sudah sering melayani pembeli narkoba jenis shabu tersebut yang disuruh langsung oleh Mansa (DPO) sedangkan Terdakwa Indrayadi Als Adi Bin Alisi (berkas terpisah) baru kali ini menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

-Bahwa Narkoba yang kami sita tersebut, sudah diperiksa di lab dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan dan juga dengan Ilmu Pengetahuan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Eryando Dwika Putra, SH Bin H. Rustam Efendi, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Desa Panai Kec. Sanga Desa Kab. Muba Prov. Sumsel tepatnya di pinggir sungai Desa Panai
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama - sama dengan anggota Tim Ditresnarkoba Polda Sumsel;
 - Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat beruto 10,60 gram (sepuluh koma enam puluh gram);
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat beruto 10,60 gram (sepuluh koma enam puluh gram) ditemukan di atas rumput dipinggir sungai Desa Panai, yang sebelumnya disimpan oleh Sdr. Indriyadi Als Adi (berkas terpisah) didalam saku celana sebelah kirinya, kemudian langsung dibuangnya namun berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian yang saat itu sedang bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari saudara Mansa (DPO);
 - Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat beruto 10,60 gram (sepuluh koma enam puluh gram) tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa antarkan kepada pembeli sedangkan peran Terdakwa adalah yang membawa dan menyimpan didalam saku celananya sebelah kiri yang sebelumnya disuruh Mansa (DPO) untuk mengantarkan dan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa sering melayani pembeli narkotika jenis shabu yang disuruh langsung oleh Mansa (DPO) sedangkan Terdakwa Indrayadi Als Adi Bin Alisi (berkas terpisah) baru kali ini menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Narkotika yang kami sita tersebut, sudah diperiksa di lab dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan dan juga dengan Ilmu Pengetahuan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **Rudi Hartono, SH Bin H. Bustam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Desa Panai Kec. Sanga Desa Kab. Muba Prov. Sumsel tepatnya di pinggir sungai Desa Panai;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama - sama dengan anggota Tim Ditresnarkoba Polda Sumsel;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat beruto 10,60 gram (sepuluh koma enam puluh gram);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat beruto 10,60 gram (sepuluh koma enam puluh gram) ditemukan di atas rumput dipinggir sungai Desa Panai, yang sebelumnya disimpan oleh Sdr. Indriyadi Als Adi (berkas terpisah) didalam saku celana sebelah kirinya, kemudian langsung dibuangnya namun berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian yang saat itu sedang bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat beruto 10,60 gram (sepuluh koma enam puluh gram) tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Mansa (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan upah yang dijanjikan oleh Mansa (DPO) apabila sudah berhasil mengantarkannya akan menerima upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Indrayadi (berkas terpisah) mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa sudah sering melayani pembeli narkotika jenis shabu tersebut yang disuruh langsung oleh Mansa (DPO) sedangkan Terdakwa Indrayadi Als Adi Bin Alisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas terpisah) baru kali ini menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

- Bahwa Narkoba yang kami sita tersebut, sudah diperiksa di lab dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan dan juga dengan Ilmu Pengetahuan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Arapik Bin Hanafiya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani hukuman dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB, di Desa Panai tepatnya di pinggir sungai Desa Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan sdr. Indayadi Als Adi Bin Alisi (berkas terpisah) di pinggir sungai Desa Panai Kec. Sanga Desa Kab. Banyuasin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa dan sdr. Indayadi Als Adi Bin Alisi (berkas terpisah) ditangkap yaitu berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto \pm 10.60 gram (sepuluh koma enam puluh gram) yang berada dalam kekuasaan sdr. Indayadi Als Adi Bin Alisi (berkas terpisah) yang disimpan didalam kantong celana sebelah kirinya;
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut adalah milik sdr. Mansa (DPO);
- Bahwa sebelumnya sdr. Indayadi Als Adi Bin Alisi (berkas terpisah) mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut dari Mansa (DPO) yang mana sebelumnya ketika Terdakwa sedang menukarkan tabung gas, Terdakwa dihubungi via telpon oleh Mansa (DPO) untuk menemani sdr. Indayadi Als Adi Bin Alisi (berkas terpisah) mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada teman sdr. Indayadi Als Adi Bin Alisi (berkas terpisah) yang berada di pinggir sungai Desa Panai Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Mansa (DPO) untuk mengantarkan Narkoba jenis Shabu kepada Fir (DPO) yang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Desa Panai Kec. Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin dan Terdakwa menyanggupi permintaan Mansa tersebut dan Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa langsung menemui Mansa di rumahnya di Kelurahan Muara Lakitan Kec. Muara Lakitan Kab. Musi Rawas, lalu setibanya di rumah Mansa, disana sudah ada Indrayadi Alias Adi Bin Alisi (berkas terpisah). Kemudian Mansa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto \pm 10.60 gram (sepuluh koma enam puluh gram) kepada Indrayadi Alias Adi Bin Alisi (berkas terpisah), lalu Indrayadi Alias Adi Bin Alisi (berkas terpisah) meminta agar Terdakwa yang menyimpan Narkoba jenis Shabu tersebut namun Terdakwa menolaknya dan meminta agar Indrayadi Alias Adi Bin Alisi (berkas terpisah) yang membawanya. Kemudian Indrayadi Alias Adi Bin Alisi (berkas terpisah) menyimpan Narkoba jenis Shabu tersebut didalam saku celana sebelah kirinya. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Indrayadi (berkas terpisah) berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam hijau tanpa Nomor Polisi Nomor mesin JBK3E1064092 Nomor rangka MH1JBK316EK063964 milik Mansa dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Indrayadi (berkas terpisah) berada diposisi di bonceng oleh Terdakwa. Setelah sampai di Jalan Desa Panai Kec. Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarai dan hendak menemui Fir (DPO), tiba - tiba datang beberapa orang Anggota Kepolisian yang menggunakan pakaian preman diantaranya yaitu Rudi Hartono, Arie Budiman dan Deny Cristian langsung mendekati Terdakwa dan sdr. Indrayadi (berkas terpisah), karena merasa takut lalu sdr. Indrayadi Alias (berkas terpisah) langsung membuang 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu yang dibawanya ke arah rumput - rumput di pinggir sungai di Desa Panai kemudian Terdakwa dan sdr. Indrayadi (berkas terpisah) berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian, lalu Terdakwa dan sdr. Indrayadi (berkas terpisah) dibawa ke tempat saat Indrayadi (berkas terpisah) membuang 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu tersebut dan meminta agar sdr. Indrayadi (berkas terpisah) mengambil 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu dengan disaksikan oleh Amrullah Bin Zulkarnain (penduduk di Desa Panai), dan juga saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sdr. Indrayadi (berkas terpisah) ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia model TA1034 warna biru muda nomor imei 358562083566627 nomor simcard 085268047223 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna silver orange nomor imei

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



357971088616785 nomor simcard 082175500797. Selanjutnya Terdakwa dan sdr. Indrayadi (berkas terpisah) dan barang bukti diamankan ke Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa peran Terdakwa adalah disuruh oleh Mansa (DPO) untuk membonceng sdr. Indrayadi (berkas terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam hijau tanpa nomor polisi untuk menenami sdr. Indrayadi (berkas terpisah) mengantarkan dan menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat brutto $\pm 10,60$ gram yang terbungkus klip transparan sedangkan peran sdr. Indrayadi (berkas terpisah) yang disuruh oleh Mansa (DPO) untuk mengantarkan dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat brutto $\pm 10,60$ gram yang terbungkus klip transparan kepada pemesannya;
- Bahwa upah yang Terdakwa terima untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr Mansa (DPO) sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) sedangkan sdr. Indrayadi Alias Adi Bin Alisi diupah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sering juga disuruh oleh Mansa (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada pembeli disekitar Muara Lakitan;
- Bahwa keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Mansa (DPO) sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan dan juga dengan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB, di Desa Panai tepatnya di pinggir sungai Desa Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang menendarai sepeda motor bersama dengan sdr. Indayadi Als Adi Bin Alisi (berkas terpisah) di pinggir sungai Desa Panai Kec. Sanga Desa Kab. Banyuasin;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa dan sdr. Indayadi Als Adi Bin Alisi (berkas terpisah)

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap yaitu berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto \pm 10.60 gram (sepuluh koma enam puluh gram) yang berada dalam kekuasaan sdr. Indayadi Als Adi Bin Alisi (berkas terpisah) yang disimpan didalam kantong celana sebelah kirinya;

- Bahwa benar kesemua barang bukti tersebut adalah milik sdr. Mansa (DPO);
- Bahwa benar sebelumnya sdr. Indayadi Als Adi Bin Alisi (berkas terpisah) mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut dari Mansa (DPO) yang mana sebelumnya ketika Terdakwa sedang menukarkan tabung gas, Terdakwa dihubungi via telpon oleh Mansa (DPO) untuk menemani sdr. Indayadi Als Adi Bin Alisi (berkas terpisah) mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada teman sdr. Indayadi Als Adi Bin Alisi (berkas terpisah) yang berada di pinggir sungai Desa Panai Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa benar kronologi kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Mansa (DPO) untuk mengantarkan Narkoba jenis Shabu kepada Fir (DPO) yang berada di Desa Panai Kec. Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin dan Terdakwa menyanggupi permintaan Mansa tersebut dan Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa langsung menemui Mansa di rumahnya di Kelurahan Muara Lakitan Kec. Muara Lakitan Kab. Musi Rawas, lalu setibanya di rumah Mansa, disana sudah ada Indrayadi Alias Adi Bin Alisi (berkas terpisah). Kemudian Mansa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bruto \pm 10.60 gram (sepuluh koma enam puluh gram) kepada Indrayadi Alias Adi Bin Alisi (berkas terpisah), lalu Indrayadi Alias Adi Bin Alisi (berkas terpisah) meminta agar Terdakwa yang menyimpan Narkoba jenis Shabu tersebut namun Terdakwa menolaknya dan meminta agar Indrayadi Alias Adi Bin Alisi (berkas terpisah) yang membawanya. Kemudian Indrayadi Alias Adi Bin Alisi (berkas terpisah) menyimpan Narkoba jenis Shabu tersebut didalam saku celana sebelah kirinya. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Indrayadi (berkas terpisah) berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam hijau tanpa Nomor Polisi Nomor mesin JBK3E1064092 Nomor rangka MH1JBK316EK063964 milik Mansa dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Indrayadi (berkas terpisah) berada diposisi di bonceng oleh Terdakwa. Setelah sampai di Jalan Desa Panai Kec. Sanga Desa Kabupaten Musi

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin, Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarai dan hendak menemui Fir (DPO), tiba - tiba datang beberapa orang Anggota Kepolisian yang menggunakan pakaian preman diantaranya yaitu Rudi Hartono, Arie Budiman dan Deny Cristian langsung mendekati Terdakwa dan sdr. Indrayadi (berkas terpisah), karena merasa takut lalu sdr. Indrayadi Alias (berkas terpisah) langsung membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibawanya ke arah rumput - rumput di pinggir sungai di Desa Panai kemudian Terdakwa dan sdr. Indrayadi (berkas terpisah) berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian, lalu Terdakwa dan sdr. Indrayadi (berkas terpisah) dibawa ke tempat saat Indrayadi (berkas terpisah) membuang 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut dan meminta agar sdr. Indrayadi (berkas terpisah) mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan disaksikan oleh Amrullah Bin Zulkarnain (penduduk di Desa Panai), dan juga saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sdr. Indrayadi (berkas terpisah) ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia model TA1034 warna biru muda nomor imei 358562083566627 nomor simcard 085268047223 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna silver orange nomor imei 357971088616785 nomor simcard 082175500797. Selanjutnya Terdakwa dan sdr. Indrayadi (berkas terpisah) dan barang bukti diamankan ke Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar peran Terdakwa adalah disuruh oleh Mansa (DPO) untuk membonceng sdr. Indrayadi (berkas terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam hijau tanpa nomor polisi untuk menenami sdr. Indrayadi (berkas terpisah) mengantarkan dan menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 10,60$ gram yang terbungkus klip transparan sedangkan peran sdr. Indrayadi (berkas terpisah) yang disuruh oleh Mansa (DPO) untuk mengantarkan dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat brutto $\pm 10,60$ gram yang terbungkus klip transparan kepada pemesannya;
- Bahwa benar upah yang Terdakwa terima untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr Mansa (DPO) sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) sedangkan sdr. Indrayadi Alias Adi Bin Alisi diupah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sering juga disuruh oleh Mansa (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis shabu kepada pembeli disekitar Muara Lakitan;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan dan juga dengan Ilmu Pengetahuan;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 2655/NNF/2021, tanggal 12 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, MT, Niryasti, S.Si, M.Si dan Andre Taufik, ST, M.MT selaku Pemeriksa menerangkan dengan Kesimpulan:

Barang bukti berupa kristal - kristal putih (1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu dengan berat bersih 9,493 gram dan yang dijadikan sebagai barang bukti yang merupakan sisa pemeriksaan Labfor yaitu dengan berat 9,267 gram) pada tabel pemeriksaan **mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di Dalam Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pertama: Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua: Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim lebih condong untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan unsur – unsur sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;



Bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal - hal yang menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni Terdakwa **Arapik Bin Hanafiya** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan ini, dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal - hal yang dapat menghapuskan kesalahannya. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas – asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

- Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlah terbatas

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak Terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi - saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **Arapik Bin Hanafiya** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut. Dengan demikian unsur **“Unsur tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-3 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul - betul terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB, di Desa Panai tepatnya di pinggir sungai Desa Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin, Terdakwa ditangkap karena menguasai Narkotika jenis shabu dengan berat bruto ± 10.60 gram (sepuluh koma enam puluh) gram;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula saat Anggota Ditresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di Desa Panai Kec. Sanga Desa Kab. Muba yang dilakukan oleh Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut saksi dan Anggota Ditresnarkoba pada pukul 15.00 WIB langsung mendatangi alamat tersebut. Saat saksi dan rekan lainnya sampai di alamat tersebut, saksi melihat ada 2 (dua) orang laki - laki yang gerak - geriknya mencurigakan dengan ciri - ciri sesuai dengan informasi yang diberikan oleh informan, yang sedang berconcengan dengan menggunakan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor merk Honda Revo warna Hitam Hijau tanpa Plat Nomor Polisi, kemudian terlihat kedua Terdakwa tersebut turun dari sepeda motor yang dikendarainya, salah satunya Terdakwa Indrayadi Als Adi Bin Alisi (berkas terpisah) terlihat sedang memegang sebuah bungkus plastik klip bening yang biasa digunakan untuk wadah narkoba jenis shabu dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian saksi dan Tim Ditresnarkoba langsung melakukan penangkapan kepada kedua Terdakwa, dan dengan spontan Terdakwa Indrayadi (berkas terpisah) langsung membuang bungkus plastik klip bening yang biasa digunakan untuk wadah narkoba jenis shabu ke arah rumput di pinggir sungai Desa Panai, dan Terdakwa Indrayadi Als Adi Bin Alisi (berkas terpisah) mencoba kabur namun langsung diamankan, sedangkan Terdakwa Arapik Bin Hanafiya langsung kabur melarikan diri, namun tidak lama kemudian berhasil juga diamankan oleh Bripka Deny Cristian, setelah itu kedua Terdakwa dibawa menuju tempat bungkus plastik transparan yang diduga narkoba jenis shabu yang tergeletak di atas rumput dipinggir sungai desa panai yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa Indrayadi Als Adi Bin Alisi (berkas terpisah) tersebut, lalu Terdakwa Indrayadi (berkas terpisah) diminta untuk mengambilnya dan ternyata memang benar bungkus tersebut adalah 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat beruto 10,60 gram (sepuluh koma enam puluh gram), kemudian Terdakwa Indrayadi (berkas terpisah) dan Terdakwa Arapik Bin Hanafiya beserta barang - barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba diamankan ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumsel;

Menimbang, bahwa upah yang Terdakwa terima untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr Mansa (DPO) sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) sedangkan sdr. Indrayadi Alias Adi Bin Alisi diupah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan dan juga dengan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 2655/NNF/2021, tanggal 12 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, MT, Niryasti, S.Si, M.Si dan Andre Taufik, ST, M.MT selaku Pemeriksa menerangkan dengan Kesimpulan:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti berupa kristal - kristal putih (1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 9,493 gram dan yang dijadikan sebagai barang bukti yang merupakan sisa pemeriksaan Labfor yaitu dengan berat 9,267 gram) pada tabel pemeriksaan **mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan - alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang - undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipertimbangkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat – giatnya dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, PERMA Nomor 4 Tahun 2020 dan segala pasal serta Undang - Undang serta Peraturan - Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arapik Bin Hanafiya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Arapik Bin Hanafiya** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat 9,493 (Sembilan koma empat sembilan tiga) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model TA 1034 warna biru muda Nomor IMEI 358562083566627 dengan Nomor SIMCARD 085268047223;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna Silver Orange nomor imei 357971088616785, Nomor Sim card 082175500797;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam hijau Nomor mesin: JBK3E1064092 Nomor rangka: MH1JBK316EK063964 serta tanpa nomor polisi;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan dalam perkara Indrayadi als Indra bin Alisin;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Kamis tanggal 23 Desember 2021** dengan **Edi Saputra Pelawi, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **Yohannes Panji Prawoto, SH.,MH** dan **Syahri Adamy, SH.,MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara *Teleconference*, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Mashur Mahmud, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dengan dihadiri oleh **Desmilita, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadiri Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohannes Panji Prawoto, SH.,MH

Edi Saputra Pelawi, SH., MH

Syahri Adamy, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Mashur Mahmud, SH.,MH